

PERANAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEJAHATAN

Harley Jananta Helmi¹. Rachmat Ihya¹

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya¹

*e-mail: harleyjananta27061998@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss and analyze the role of reconstruction in the investigation process in an effort to uncover crimes and to discuss and analyze the implementation of reconstruction in the investigation process in an effort to uncover crimes. This research is included in normative legal research. The results of the research show that the role of reconstruction in the investigation process is in an effort to uncover crimes, namely clarifying criminal acts or crimes committed by suspects and providing confidence to investigators regarding criminal acts or acts that occurred or were committed by the suspect. The research results also show that the implementation of reconstruction in the investigation process in an effort to uncover crimes can be carried out in one place, either at the crime scene itself or in another place that is specially prepared to resemble a crime scene, such as in one of the rooms at a police station. In practice, carrying out reconstruction in the police office can show the suitability of the information obtained from suspects and witnesses so that the sequence of events that actually occurred can be obtained. Apart from that, every investigator when carrying out crime scene processing activities still refers to the implementation instructions (JUKLAK) of the Republic of Indonesia Police with police number 04/1/1982. In practice, reconstruction in the investigation process in an effort to uncover crimes can be carried out through various methods, namely physical reconstruction and mental reconstruction.

Keywords: *Reconstruction; Investigation; Crime.*

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan serta membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan dapat dilakukan di suatu tempat, baik di TKP itu sendiri ataupun di tempat lain yang dipersiapkan secara khusus menyerupai TKP seperti di salah satu ruang pada suatu Polres. Pelaksanaan rekonstruksi di dalam ruangan kerja Polres dalam prakteknya dapat memperlihatkan kesesuaian keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi sehingga diperoleh rangkaian kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, setiap penyidik dalam

melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982. Dalam Islam, prinsip keadilan dalam proses penyidikan menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap setiap individu tanpa memandang status sosial atau agama, serta mendorong penerapan hukuman yang seimbang dan proporsional berdasarkan bukti yang kuat. Dan penyidik memiliki tanggung jawab hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip hukum Islam secara adil, sementara juga menanggung tanggung jawab moral untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan menghormati martabat manusia dalam proses rekonstruksi.

Kata kunci : Rekonstruksi; Penyidikan; Kejahatan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di dalam ranah hukum pidana bertujuan untuk menangani setiap pelanggaran hukum. Sistem pidana melibatkan serangkaian proses yang terdiri dari kepolisian sebagai penyelidik, kejaksaan sebagai pengacara umum, pengadilan sebagai pihak yang memutuskan, dan lembaga pemasyarakatan yang membantu dalam proses rehabilitasi narapidana. Mereka bekerja secara kolaboratif dan bersatu untuk mencapai sasaran utama, yakni penanggulangan tindak kejahatan.

Dalam penjelasannya untuk menjaga perdamaian dan keteraturan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada prinsip yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 paragraf keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

POLRI perlu menjadi entitas yang memiliki otonomi tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak manapun, dengan struktur organisasi yang langsung berasal dari kepala negara, mengikuti prinsip manajemen pemerintahan modern. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh sarjana tata negara Belanda, Van Vollenhoven, melalui teorinya yang dikenal sebagai "Catur Praja". Keseimbangan kekuatan negara akan tercapai jika keempat pilar utama memiliki kedudukan yang sejajar, yaitu Eksekutif (pelaksana undang-undang), Legislatif (pembuat undang-undang), Yudikatif (penegak hukum), dan Kepolisian (penegak ketertiban). Visi POLRI adalah menjadi lembaga yang mampu

melindungi, mendampingi, dan melayani masyarakat dengan dekat dan kooperatif, serta sebagai penegak hukum yang terampil dan proporsional. POLRI berkomitmen pada supremasi hukum dan hak asasi manusia, menjaga keamanan masyarakat, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dalam negeri dalam konteks kehidupan demokratis dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap anggota Polri diwajibkan untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas yang mereka emban. Dalam hal ini, fungsi penyidik memegang peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi individu, baik sebagai pelaku kejahatan maupun korban.

Rekonstruksi kasus pidana sebagai metode pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang dilakukan pada tahap awal berasal dari praktik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Langkah awal dari pihak penyidik kepolisian adalah merekonstruksi suatu tindak pidana dengan cara mengulang kembali gerakan, cara, dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara langsung oleh tersangka. Hal ini didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi pada saat peristiwa terjadi, sebagai usaha untuk memenuhi tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran faktual, atau kebenaran yang sebenarnya dari suatu tindak pidana.

Pada upaya untuk mengungkap kejahatan, Maka, dalam tindakan penegakan hukum, polisi perlu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh penyidikan. Pada tahap awal ini, mereka melakukan pemeriksaan pertama untuk mengidentifikasi tersangka dalam kasus tersebut. Para Saksi akan diperiksa secara individu, dan dari informasi yang diberikan oleh para Saksi, polisi dapat mengidentifikasi siapa yang dapat menjadi tersangka dalam suatu kejahatan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis kejahatan yang terjadi, polisi biasanya melakukan rekonstruksi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana kejahatan tersebut terjadi. Tersangka atau pelaku tindak pidana, bersama dengan para Saksi dan, jika korban masih hidup, korban juga terlibat dalam suatu proses yang disebut rekonstruksi. Proses ini biasanya dipandu oleh jaksa dan dapat berlangsung di tempat terjadinya tindak pidana atau, jika diperlukan untuk alasan keamanan, di lokasi lain yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai tempat kejadian sebenarnya. Meskipun rekonstruksi hanya dianggap sebagai bukti tambahan dan merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, namun kenyataannya, rekonstruksi ini membantu jaksa secara signifikan dalam menghadirkan kasus di pengadilan, dan hasil dari rekonstruksi ini dapat memperkuat bukti-bukti lain yang ada.

Rekonstruksi sebagai sarana pembuktian tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, tetapi tersirat dalam pasal 75 ayat (1) huruf lc KUHAP yang membolehkan pelaksanaan langkah-langkah lain sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP. Cara implementasi dari langkah-langkah tersebut kemudian dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 mengenai Revisi Pedoman dan Panduan Proses Penyidikan tindak pidana tanggal 11 September 2000. Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri itu, rekonstruksi hanya merupakan salah satu teknik dalam prosedur pemeriksaan yang diterapkan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana.

Proses penyidikan dalam kasus kriminal dilakukan melalui rekonstruksi kasus, yang merupakan metode pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh kepolisian. Inisiatif ini melibatkan penyidik yang melakukan simulasi kembali kejadian kejahatan, dengan mengulangi gerakan, prosedur, dan peralatan yang digunakan oleh pelaku berdasarkan informasi dari tersangka dan saksi mata. Tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran substansial dari suatu tindak pidana, yang merupakan inti dari hukum acara pidana (Bambang Poernomo, 2015). Rekonstruksi berlangsung. Gambar-gambar tersebut merupakan bagian integral dari dokumen Berita Acara Rekonstruksi dalam kasus pidana. Untuk melakukan rekonstruksi ini juga diperintahkan oleh Pasal 68 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Hamrat Hamid, 2021):

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.
- (2) Penyidik/ penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk merekonstruksi dan mendokumentasikannya. Keuntungan dari rekonstruksi dalam penyelidikan adalah menyelesaikan Berkas Acara Pemeriksaan dengan lebih komprehensif. Selain itu, rekonstruksi berfungsi untuk menguji kebenaran teori yang digunakan oleh penyidik, apakah rekonstruksi mencerminkan peristiwa yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah lokasi kejadian sesuai dengan kesaksian saksi dan apakah semua bukti mendukung kebenaran peristiwa pidana tersebut. Bagaimana perilaku yang dilakukan oleh tersangka diidentifikasi, dan jika terkait dengan teori modus operandi tersangka, apakah tindakan yang terjadi sesuai dengan pola operasi yang dimaksudkan. Secara teknis, setelah melakukan rekonstruksi, setiap adegan rekonstruksi akan dievaluasi, dan jika ada perbedaan antara informasi yang diketahui sebelumnya dengan apa yang terjadi dalam rekonstruksi, penyidik harus melakukan penyelidikan tambahan (Gerson W Bawengan, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, akan dilakukan kajian terkait dengan peran rekonstruksi. Terkait demikian, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Peranan Rekonstruksi pada Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Kejahatan”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang berfokus pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini terfokus pada peraturan tertulis semata. Dalam penelitian hukum normatif, aspek-aspek beragam dari hukum tertulis dianalisis, termasuk teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada setiap pasal, formalitas, kekuatan mengikat suatu Undang-undang, dan bahasa yang digunakan, yakni bahasa khusus yang berkaitan dengan hukum (Muhammad Syahrudin, 2022).

Dalam studi ini, data dikumpulkan melalui riset kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman teori atau doktrin, pandangan konseptual, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini. Sumber data ini dapat berupa peraturan hukum dan karya ilmiah lainnya (H. Shubhan, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Penegakan hukum dalam bidang hukum pidana sangat bergantung pada tahapan-tahapan atau rangkaian proses penyelesaian kasus tindak pidana. Tahap awal dari penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, dimana penyidikan memiliki peran penting karena bertujuan untuk mengungkap kejadian tindak pidana melalui pengumpulan bukti-bukti yang sah. Penyelidikan itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam proses hukum pidana, baik dalam pengadilan maupun selama tahap penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa dan polisi, terdapat prinsip transparansi dan tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggambarkan proses hukum pidana sebagai *accusatoir*, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) mempertimbangkan kepentingan teknis dalam penyelidikan kasus pidana. Dalam konteks ini, untuk melindungi reputasi tersangka yang mungkin tidak bersalah, penyelidikan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dapat

dilakukan secara rahasia dan memiliki sifat inquisitoir. Hal ini tidak mengubah fakta bahwa tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam konteks ini, tugas penyelidikan perkara adalah untuk menemukan kebenaran substansial. Kebenaran substansial ini mengacu pada kebenaran yang mendasar pada fakta sebenarnya, berbeda dengan kebenaran formal yang diperlukan dalam konteks hukum perdata, yang terkait dengan prosedur formal. Penting untuk menjaga integritas kebenaran itu sendiri, sehingga tidak dimanipulasi demi kepentingan lain, seperti kepentingan politik, golongan, kepentingan pribadi, dan sebagainya. Meskipun kebenaran absolut 100% mungkin tidak dapat dicapai dalam penyelidikan, fakta-fakta dan bukti-bukti dapat dikumpulkan sebanyak mungkin untuk mendekati kebenaran yang meyakinkan, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.

Penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi tersangkanya. Namun, penting untuk diingat bahwa penyidik Polri tidak memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan penyelidikan, karena ada otoritas yang harus diikuti agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Batasan-batasan ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.


Secara praktis, peneliti tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana sebenarnya hanya mencoba mendekati kebenaran materiil semaksimal mungkin. Ketika menjatuhkan kasus pidana di lapangan, penyidik Polri menggunakan berbagai teknik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sesuai dengan praktik yang umum dilakukan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah rekonstruksi. Biasanya, rekonstruksi digunakan untuk keperluan pemeriksaan ulang, melengkapi berkas perkara, dan membantu penyidikan dalam kasus-kasus seperti pembunuhan atau penguraian yang mengakibatkan kematian. Namun, penting dicatat bahwa rekonstruksi bukanlah suatu kewajiban bagi polisi.

Proses rekonstruksi digunakan untuk keperluan peninjauan ulang, melengkapi dokumen kasus, serta pengembangan penyidikan. Rekonstruksi bukan suatu kewajiban bagi aparat kepolisian karena tujuannya hanyalah untuk mendapatkan gambaran kronologis peristiwa sebelum berkas kasus diserahkan kepada pihak kejaksaan. Proses

rekonstruksi ini sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang merugikan masyarakat, karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Selain itu, rekonstruksi juga berperan sebagai bukti tambahan untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana (Elvira Dewi Ginting, 2020).

Pelaksanaan pembangunan kembali sebaiknya dilakukan di lokasi kejadian sebenarnya agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Akan tetapi, melaksanakan rekonstruksi di lokasi kejadian membutuhkan biaya besar yang meliputi biaya keamanan, mobilisasi personel, dan pengaturan lalu lintas. Biasanya, rekonstruksi diperlukan untuk mengungkap kasus pembunuhan dan kejahatan lain yang melibatkan tindakan kekerasan.

Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana yang bertempat di TKP, faktanya membutuhkan biaya yang besar, mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah karena harus melakukan pengamanan baik di TKP itu sendiri, wilayah sekitar dan pengaturan lalu lintas di sekitar TKP. Selain itu, penyidik juga harus fokus pada pengamanan saksi-saksi maupun tersangka. Belum lagi biaya transportasi dan mobilisasi saksi, penyidik, tersangka dan peralatannya. Terkait demikian, kegiatan rekonstruksi tindak pidana cenderung memakan sumber daya yang tidak sedikit. Hal ini tentunya berdampak pada manajemen dan anggaran penyidikan secara keseluruhan, mengingat rekonstruksi di kepolisian pada dasarnya merupakan bagian dari proses pelaksanaan penyidikan. Terlebih dalam praktiknya, pelaksanaan rekonstruksi pada kasus-kasus tertentu memakan biaya, sumber daya dan waktu yang tidak sedikit, bahkan melebihi alokasi anggaran biaya penyidikan yang telah dicanangkan. Berikut alur penyelidikan dan penyidikan:



Gambar 3.1 Alur Penyelidikan dan Penyidikan

Rekonstruksi dapat dilakukan oleh penyidik dalam hal diperlukannya keterangan yang dapat memperlihatkan adanya kesesuaian antara keterangan tersangka dengan keterangan saksi-saksi dalam menemukan kejadian sebenarnya. Pada konteks ini, maka

fokus dari rekonstruksi seharusnya lebih mengedepankan penemuan kesesuaian keterangan-keterangan yang diperoleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka dan saksi. Penemuan kesesuaian tersebut idealnya dapat dilakukan di suatu tempat, baik di TKP itu sendiri ataupun di tempat lain yang dipersiapkan secara khusus menyerupai TKP seperti di salah satu ruang pada suatu Polres. Pelaksanaan rekonstruksi di dalam ruangan kerja Polres dalam prakteknya dapat memperlihatkan kesesuaian keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi sehingga diperoleh rangkaian kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut membutuhkan biaya yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan pelaksanaan rekonstruksi di TKP sebenarnya.

Pelaksanaan rekonstruksi menjadi suatu keharusan karena konstruksi ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi yang lebih rinci mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Rekonstruksi umum perlu dilakukan agar tindakan memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Namun, jika umum transmisi merasa bahwa bukti yang telah ada sudah cukup untuk mengajukan perkara ke pengadilan, maka rekonstruksi tidak diperlukan. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan:

Dalam proses penyidikan, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi merupakan salah satu bukti dalam kasus pidana. Keterangan ini berisi informasi dari Saksi tentang peristiwa pidana yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri, serta alasan di balik pengetahuan mereka tersebut. Pemeriksaan pihak yang bersaksi merupakan suatu hal yang krusial guna memenuhi kriteria-kriteria dalam proses investigasi, termasuk:

- a. Siapa, adalah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik guna mengetahui identitas individu yang terlibat dalam suatu kejahatan.
- b. Apakah, merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait detail kejadian kriminal, konsekuensinya, serta faktor-faktor pemicu dari kejahatan tersebut.
- c. Di mana, merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi terjadinya kejahatan, lokasi temuan barang bukti, tersangka, dan saksi yang terlibat dalam kasus tersebut.
- d. Dengan apa, adalah pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui alat atau metode yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak kejahatan.
- e. Mengapa, merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk memahami motif atau alasan di balik kejadian kriminal, dengan fokus pada kejelasan identitas tersangka, saksi, atau barang bukti, serta unsur-unsur kejahatan yang telah

terjadi. Hal ini berguna untuk mengklarifikasi peran serta keterlibatan individu atau barang bukti dalam kejahatan tersebut yang akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

1. Penyidik melakukan penyitaan barang bukti

Penyitaan merupakan tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui pasal 1 angka 16. Dalam definisinya, penyitaan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda, baik yang bergerak maupun tidak, berwujud maupun tidak, guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Karena penyitaan bisa mengancam hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan di Pasal 38 KUHAP, penyidik dapat melaksanakannya setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi harus segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Barang atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang sepenuhnya atau sebagian diduga diperoleh dari kegiatan melanggar hukum atau sebagai hasil dari pelanggaran hukum.
- b. Barang yang telah digunakan secara langsung untuk melaksanakan pelanggaran hukum atau untuk mempersiapkannya.
- c. Barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan pelanggaran hukum.
- d. Barang yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melaksanakan pelanggaran hukum.
- e. Barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

2. Penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka

Penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 paragraf 2 KUHAP merupakan rangkaian langkah yang dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan serta untuk mengidentifikasi tersangka. Langkah-langkah penyelidikan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal terkait dugaan pelaku kejahatan serta untuk mengidentifikasi saksi-saksi yang memiliki pengetahuan terkait kejadian tersebut. Prosedur penyelidikan harus segera dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana, dan ketika penyidik telah memulai proses penyelidikan terhadap suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, mereka harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.

3. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kejati/Kejari

Ini adalah awal dari kerja sama antara kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (jaksa penuntut umum) ketika proses penyidikan berlangsung. Kejati atau kejari kemudian menunjuk seorang jaksa untuk mengawasi perkembangan penyidikan dan mengevaluasi berkas perkara. Jaksa yang ditunjuk akan berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan apakah sebuah kasus layak ditingkatkan dalam proses penuntutan. Jaksa peneliti akan memeriksa apakah berkas perkara tersebut memenuhi persyaratan formal dan substansial untuk diadili menurut KUHAP, dengan batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak penerimaan berkas. Pada saat ini, jaksa harus telah menyatakan kesiapan untuk proses selanjutnya. Dalam proses ini, terdapat dua pendekatan yang diambil oleh jaksa peneliti, yaitu...

- a. Setelah berkas perkara telah dikonfirmasi lengkap, maka jaksa peneliti akan menyusun laporan resmi yang menegaskan kelengkapan berkas perkara atau bahwa berkas perkara dapat dimasukkan ke tahap pengolahan dokumen. Jika tindakan ini diambil oleh jaksa peneliti, maka proses penyelidikan dianggap selesai, dan proses pra-penuntutan akan secara otomatis bergeser ke tahap penyelesaian. Konsekuensinya, ada pergantian tanggung jawab hukum dalam kasus pidana dari penyidik ke penuntutan umum setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada otoritas penuntutan umum (sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b)
- b. Jika dokumen kasus dianggap tidak lengkap, jaksa peneliti akan segera mengeluarkan surat (P-18) yang menegaskan ketidaklengkapannya. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari sejak penerimaan dokumen kasus, jaksa peneliti harus memberikan arahan kepada penyidik, baik dalam bentuk persyaratan formal maupun materiil yang diperlukan.

Setelah mendapat instruksi dari jaksa untuk menyelesaikan dokumen kasus, penyidik harus menyelesaikan dokumen kasus sesuai dengan arahan jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan penyidik mengunjungi jaksa untuk mendapatkan arahan yang jelas dalam menyelesaikan dokumen kasus. Setelah dokumen kasus selesai dalam waktu 14 hari, penyidik harus mengembalikan dokumen dan tambahan hasil penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Jaksa peneliti kemudian akan memeriksa dokumen kasus tersebut dan jika dinyatakan lengkap, akan segera memberitahukan kepada penyidik untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Namun jika dokumen kasus tersebut dianggap kurang lengkap oleh jaksa peneliti, dokumen tersebut akan dikembalikan lagi kepada penyidik dan proses

peninjauan ulang dokumen kasus akan terus terjadi sampai dokumen kasus tersebut dianggap lengkap oleh jaksa peneliti.

4. Penyidik melayangkan surat undangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan rekonstruksi di TKP

Untuk memastikan pengetahuan jaksa penuntut umum mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang akan datang, surat tersebut dikirim. Jaksa penuntut umum diundang untuk menghadiri rekonstruksi, dimana mereka dapat mengobservasi dan mengevaluasi apakah tersangka memang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilaporkan serta menetapkan langkah penuntutannya. Oleh karena itu, penyidik harus yakin sepenuhnya bahwa tersangka benar-benar terlibat dalam tindakan tersebut.

Ketika melakukan penyelidikan dalam suatu kasus tertentu, penyidik perlu secara rasional memutuskan apakah perlu atau tidaknya melakukan rekonstruksi. Ini penting untuk memahami manfaat dan relevansi dari rekonstruksi dalam konteks memaparkan kasus dan menyediakan keadilan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum lainnya. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan secara bijak biaya pelaksanaan rekonstruksi agar dapat mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin. Terlebih lagi, jika kita merujuk pada prinsip manajemen penyidikan yang ditetapkan dalam Perkap 14/2012, maka penyidikan harus dijalankan secara profesional, efektif, dan efisien. Hal ini karena penggunaan rekonstruksi dalam pemeriksaan kasus pidana dianggap sebagai salah satu teknik yang harus diterapkan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Semua ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam berusaha keras.

Kepolisian dan personilnya merupakan bagian dari pemerintahan yang dapat mengambil kebijakan atau keputusan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh polisi adalah kewenangan untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 1 KUHAP). Anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya hampir selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Pada satu sisi, polisi secara rasional akan memilih untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuan dan penilaiannya tanpa perlu melakukan tindakan terobosan yang melebihi kemampuannya, terlebih apabila tidak didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan secara rasional personel Polisi akan melakukan kegiatan yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan keadaan sosial masyarakat serta menyesuikannya dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada. Keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, sumber daya manusia dan tidak adanya pedoman pelaksanaan tugas menjadi kendala pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.

Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982 yang berisi sebagai berikut:

1. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan profesional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS
2. Pengamatan Umum
3. Pemotretan secara umum
4. Pemotretan secara *close up* terhadap barang temuan yang ada di TKP
5. Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
6. Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya
7. Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut
8. Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya
9. Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian, langkah berikutnya adalah melakukan rekonstruksi kasus. Rekonstruksi kejahatan, yang dikenal sebagai simulasi kejadian kriminal, telah menjadi populer dalam studi hukum pidana sejak tahun 1990-an. Proses rekonstruksi melibatkan penerapan metode ilmiah dan logika, penelitian tentang individu, kriminologi, dan viktimologi, serta interpretasi peristiwa pidana berdasarkan pengalaman atau keterampilan. Di Indonesia, praktik rekonstruksi kasus pidana juga dimulai oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh pihak penyidik. Rekonstruksi merupakan teknik yang digunakan selama tahap penyidikan suatu kasus untuk mengevaluasi kebenaran keterangan dari tersangka dan saksi. Ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan, di mana adegan tindak pidana atau informasi dari saksi dipertunjukkan kembali untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kejadian tersebut. Tujuannya adalah untuk menguji validitas keterangan para saksi dan untuk menentukan apakah tersangka tersebut benar-benar terlibat dalam peristiwa yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi (Merry Chrystin Silaen, 3M)

Rekonstruksi merupakan metode yang digunakan oleh penyidik selama proses penyelidikan. Walaupun tidak diwajibkan, rekonstruksi bertujuan untuk mengklarifikasi kronologi suatu kejadian secara lebih gamblang. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana tersangka melakukan tindakan kriminal dengan mengulang kembali kejadian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan pemeriksa terhadap kebenaran pernyataan dari tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini merupakan bentuk pengembangan dari alat bukti petunjuk, karena tidak diatur secara khusus oleh

peraturan, sehingga pelaksanaannya bersifat opsional. Dalam penggunaan alat bukti, undang-undang menetapkan berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tuntutan. Pasal 184 KUHAP misalnya menjelaskan bahwa alat bukti dapat terdiri dari berbagai macam hal:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan merujuk pada pernyataan langsung dari saksi tentang kejadian pidana yang dia dengar sendiri, saksikan sendiri, dan alami sendiri, dengan alasan yang mendukung pengetahuannya (Pasal 184 jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP). Informasi yang diperoleh dari orang lain tidak dianggap sebagai keterangan saksi, begitu juga dengan pendapat atau spekulasi yang muncul dari pemikiran semata, bukan dianggap sebagai bukti dari saksi. Prinsip "unus testis nullus testis" yang diadopsi dalam KUHAP menyatakan bahwa satu saksi bukanlah bukti yang cukup, sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas tuduhan yang diajukan. Namun, aturan ini dapat dikecualikan jika didukung oleh bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan penjelasan yang disampaikan dalam proses pengadilan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang hal yang diperlukan untuk menjelaskan secara jelas suatu tindak pidana, sesuai dengan kepentingan pengujian hukum (sesuai Pasal 186 dan Pasal 1 angka 28 KUHAP).

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa dokumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, disusun dengan bersumpah dalam jabatan atau diperkuat dengan sumpah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Rekaman resmi dan dokumen lain yang dihasilkan oleh pejabat publik yang sah atau yang dihasilkan di hadapannya, yang mencakup informasi tentang peristiwa atau situasi yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang isi keterangannya.
- b. Dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum atau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang menangani urusan yang termasuk dalam prosedur yang menjadi tanggung jawabnya dan yang ditujukan untuk membuktikan suatu hal atau kondisi tertentu.
- c. Surat pernyataan dari seorang pakar yang berisi pandangan berdasarkan keahliannya tentang suatu hal atau situasi yang secara resmi diminta darinya.
- d. Dokumen lain yang hanya sah jika terkait dengan isi dari bukti lainnya.

4. Petunjuk

Petunjuk merujuk pada tindakan, kejadian, atau situasi yang menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan mengidentifikasi siapa pelakunya. Ini ditetapkan oleh Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Petunjuk ini biasanya berasal dari kesaksian saksi, dokumen tertulis, dan pengakuan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, yang diketahuinya sendiri, atau yang dialaminya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pernyataan terdakwa di luar ruang sidang, contohnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dapat dimanfaatkan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan, tetapi harus didukung oleh bukti yang sah terkait tuduhan yang diajukan kepadanya, sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Pasal 184 KUHAP digunakan sebagai dasar utama untuk melakukan rekonstruksi, yang termasuk dalam pengembangan salah satu jenis alat bukti yaitu petunjuk.

Melalui rekonstruksi, dapat dilihat secara jelas terkait dengan peran dan perbuatan tersangka telah sesuai dengan berita acara pidana pada waktu pemeriksaan oleh polisi, serta akan memperjelas pembuktian kepada jaksa bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut. Rekonstruksi dapat dilakukan melalui dua cara yakni rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental.

1. Rekonstruksi fisik

Bila memungkinkan, penyidik akan menggambarkan kembali tampilan fisik dari tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk dari bukti fisik. Apabila cahaya dan cuaca memungkinkan, rekonstruksi akan dilakukan pada waktu dan di bawah kondisi yang mirip dengan situasi saat kejadian. Saksi akan diminta untuk mengulangi gerakan mereka, sementara yang lain akan memperkirakan posisi dari orang-orang yang terlibat dalam rekonstruksi.

2. Rekonstruksi mental

Melalui penelitian ulang peristiwa tersebut dan pembangunan kembali dari benda fisik yang terlibat, beberapa kesimpulan dapat disimpulkan termasuk peneguhan dari perkiraan berbagai saksi. Dalam melakukan pembangunan kembali, penyidik akan menguji teori mereka untuk kecermatan dan kekokohan. Sebuah teori tidak akan ditolak begitu saja, karena penyidik seharusnya tidak dalam posisi yang sama dengan kejadian. Analisis ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang psikologi kriminal.

Dalam proses rekonstruksi, penyidik akan memerintahkan tersangka untuk mengulang kembali semua kegiatan yang telah dilakukan atau yang diketahui oleh saksi. Ini berarti jika tersangka enggan memperagakan ulang tindakannya, orang lain, seperti saksi atau saksi korban yang masih hidup, dapat melakukannya. Saksi-saksi ini akan menampilkan apa yang mereka lihat dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Jika tersangka berusaha berpura-pura, kebohongan tersebut dapat terungkap selama proses rekonstruksi. Sebaliknya, jika dia tidak bersalah, dia tidak akan kesulitan untuk menjalani rekonstruksi dengan jujur dan akurat. Ini berarti tersangka sulit untuk menyembunyikan kebohongan saat proses rekonstruksi, terutama terkait penentuan lokasi kejadian, urutan kejadian, serta detail-detail lainnya yang hanya seharusnya diketahui oleh tersangka sendiri.

Rekonstruksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi sebenarnya terjadinya suatu kejadian kriminal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya secara psikologis bagi terdakwa untuk menyusun cerita palsu, terutama ketika bukti-bukti seperti kesaksian, pemeriksaan medis, dan bukti lainnya mendukung keberadaan kejadian kriminal tersebut. Oleh karena itu, terdakwa memiliki sedikit peluang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hasil rekonstruksi memungkinkan penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkannya dengan teori yang telah disusun sebelum rekonstruksi dilakukan, dan kemudian menentukan apakah teori tersebut memerlukan penyesuaian, penguatan, atau harus ditinggalkan.

Tidak semua kejahatan memerlukan pembuatan ulang situasi kejadian, sebab hanya diperlukan dalam kasus-kasus yang memunculkan keraguan, seperti untuk mengungkapkan niat sebenarnya dari pelaku, serta untuk mengetahui interaksi dengan individu lain dan saksi-saksi. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, proses rekonstruksi menjadi penting untuk memastikan apakah terdakwa bertindak dengan sengaja, secara sembrono, atau mungkin telah direncanakan sebelumnya. Rekonstruksi ini bergantung pada ketelitian hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan, serta untuk memahami peran pihak lain dan hubungannya dengan akibat dari kejahatan tersebut. Proses ini dilakukan melalui berita acara yang mencakup tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, keadaan mental yang dirasakan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh para saksi terkait peristiwa kejahatan tersebut.

Rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan atau tindak pidana, dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap persiapan rekostruksi

Tahap persiapan rekonstruksi dilakukan dengan:

- a. Memastikan tempat rekonstruksi kejadian (TKP) disesuaikan dengan kondisi saat terjadinya tindak pidana. Jika TKP asli tidak dapat digunakan untuk

menghindari perlakuan yang tidak pantas terhadap tersangka dari penonton, maka perlu menciptakan suasana yang serupa.

- b. Menyiapkan urutan numerik untuk mencatat setiap adegan yang dilakukan oleh tersangka. Urutan tersebut berguna untuk mengidentifikasi kronologi kejadian serta menyediakan perlengkapan terkait TKP dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
 - c. Mengonfirmasi identitas pihak terlibat, termasuk identifikasi tersangka, korban, dan saksi.
 - d. Menyiapkan peralatan atau objek yang digunakan oleh tersangka saat melakukan tindak pidana serta peralatan rekonstruksi seperti kamera untuk mendokumentasikan adegan rekonstruksi.
 - e. Menyiapkan tim keamanan dari pihak kepolisian untuk melindungi TKP dari campur tangan pihak luar dan mengamankan masyarakat, khususnya keluarga pihak yang merasa dirugikan.
 - f. Menyiapkan tersangka sebagai pelaku rekonstruksi. Secara prinsip, rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka sendiri tanpa melibatkan saksi atau korban. Oleh karena itu, penyidik perlu memastikan tersangka siap melaksanakan rekonstruksi dengan baik sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Tahap pelaksanaan rekonstruksi

Saat melaksanakan tahapan rekonstruksi, tersangka melakukan serangkaian adegan. Urutan pelaksanaan adegan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka pada saat diinterogasi oleh penyidik. Setiap adegan diberi nomor untuk menandai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Praktikanya, tersangka didampingi oleh penyidik untuk mereproduksi adegan-adegan yang sebelumnya direkam oleh penyidik, sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang melibatkan tersangka dan saksi. Rekonstruksi tersebut sebagian besar harus mencerminkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Apabila ada ketidakcocokan atau penambahan adegan, proses tersebut akan diulang dan diperbaiki. Tersangka diwajibkan untuk mereproduksi adegan-adegan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dibacakan oleh penyidik. Pengamanan ketat diberlakukan oleh penyidik untuk mencegah kemungkinan insiden yang tidak diinginkan dari dalam maupun luar. Setiap adegan direkam atau difoto sebagai bukti bahwa rekonstruksi telah dilaksanakan, dan setelah semua adegan selesai, penyidik segera menyusun Berita Acara Rekonstruksi.

3. Tahap pembuatan berita acara rekonstruksi

Setelah proses rekonstruksi selesai, penyidik membuat laporan resmi mengenai rekonstruksi tersebut. Laporan tersebut memiliki peranan penting sebagai bukti

tertulis yang menjelaskan dan meyakinkan hakim bahwa rekonstruksi telah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP yang menetapkan persyaratan pembuatan laporan resmi untuk setiap tindakan yang terkait dengan penyidikan, termasuk rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik (S. J. Lumbanraja, 2017):

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaa surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Pada berita acara, penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi antara lain:

- a. Waktu pelaksanaan acara rekonstruksi
- b. Identitas penyidik yang melakukan rekonstruksi
- c. Nama pelaku/tersangka
- d. Tempat pelaksanaan rekonstruksi
- e. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka
- f. Tanda tangan penyidik dan tersangka.

Secara keseluruhan, tujuan rekonstruksi adalah mengungkap kebenaran dengan membandingkan barang bukti dengan kesaksian saksi atau tersangka. Rekonstruksi diperlukan ketika kasusnya rumit dan tidak jelas, atau ketika bukti tidak cukup sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini membuka peluang yang luas dan memudahkan penegak hukum untuk menemukan kebenaran sejati. Secara teknis, proses rekonstruksi akan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik agar dapat dipertanggungjawabkan saat persidangan. Hasil rekonstruksi memungkinkan penyidik untuk menarik kesimpulan, membandingkannya dengan teori sebelum rekonstruksi, dan menentukan apakah teori tersebut perlu dimodifikasi, diperkuat, atau ditinggalkan. Pendapat harus disertai bukti yang sesuai dengan hukum dan alasan yang masuk akal.

Prinsip Keadilan dalam Proses Penyidikan Dalam Islam

Prinsip keadilan merupakan asas utama dalam agama Islam yang meresap dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses penyidikan kriminal. Dalam konteks ini, prinsip keadilan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku kejahatan maupun korban, diperlakukan secara adil dan seimbang. Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sekadar prinsip hukum, melainkan juga representasi dari nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh agama tersebut (Hariyanto, 2014).

Pada level konseptual, keadilan dalam proses penyidikan mengacu pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam Al-Quran, konsep keadilan ditegaskan dalam banyak ayat yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Salah satu ayat yang mewakili prinsip ini adalah Surah An-Nisa ayat 135 (Puspitasari, 2023), yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu".

Dalam praktiknya, prinsip keadilan dalam proses penyidikan kriminal menggariskan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum, termasuk akses terhadap perwakilan hukum yang kompeten dan adil. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan, setiap langkah yang diambil haruslah didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada asumsi atau prasangka yang tidak berdasar (Khasan, 2017). Prinsip ini juga menuntut agar tidak ada diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, atau agama, dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengar dan dihormati.

Selain itu, prinsip keadilan dalam proses penyidikan menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar, bahkan jika mereka dituduh melakukan kejahatan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa haruslah manusiawi dan tidak boleh bersifat merendahkan (Almubarok, 2018b). Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan rasa empati dan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak kriminal.

Selanjutnya, prinsip keadilan juga mendorong penerapan hukuman yang seimbang dan proporsional terhadap tindak kriminal yang dilakukan. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi atau menyakiti martabat individu tersebut. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak individu yang terkena dampak dari kejahatan, tetapi juga hak-hak individu yang dituduh melakukan kejahatan.

Dalam proses penyidikan, implementasi prinsip keadilan memerlukan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim. Mereka harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti yang kuat. Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan juga menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa proses tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau politik yang dapat mengorbankan prinsip keadilan (Zakiya Ulya, 2016).

Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan merupakan inti dari sistem hukum yang adil. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan keadilan dalam proses penyidikan kriminal harus menjadi fokus utama dalam sistem hukum yang berlandaskan ajaran agama Islam (Almubarok, 2018).

Tanggung Jawab Hukum dan Moral Penyidik dalam Rekonstruksi Dalam Islam

Dalam Islam, tanggung jawab hukum dan moral penyidik dalam proses rekonstruksi merupakan aspek yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian integral dari keadilan yang harus ditegakkan. Agama Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan ketelitian dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan. Seorang penyidik tidak hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Rubini, 2019).

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum penyidik dalam rekonstruksi mencakup pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam yang berlaku. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk hukum pidana, dan cara menerapkannya secara adil dan tepat. Dengan memahami hukum secara menyeluruh, seorang penyidik dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau interpretasi hukum yang tidak tepat, yang dapat merugikan individu yang terlibat dalam proses rekonstruksi.

Selain itu, tanggung jawab hukum juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam Islam, proses hukum harus dijalankan dengan transparansi dan berdasarkan bukti yang kuat, tanpa adanya pemaksaan atau manipulasi terhadap fakta-fakta yang ada. Seorang penyidik harus memastikan bahwa semua langkah rekonstruksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan bahwa hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak atas pembelaan diri, dihormati dan dijamin (Nuruddin, 1996).

Selain tanggung jawab hukum, penyidik juga memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam proses rekonstruksi. Dalam Islam, kejujuran dan ketulusan merupakan nilai yang sangat dihargai, dan penyidik diharapkan untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Mereka harus bertindak tanpa adanya prasangka atau bias terhadap individu yang sedang diselidiki, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

Tanggung jawab moral juga mencakup perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu yang terlibat dalam proses rekonstruksi. Dalam ajaran Islam, setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa, memiliki martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, seorang penyidik diharapkan untuk bertindak dengan empati dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksinya (Muhmidayeli, 2017). Mereka juga harus menghindari penggunaan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan yang dapat merugikan martabat individu yang sedang diselidiki.

Selain itu, penyidik juga diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan proses rekonstruksi. Dalam Islam, kerahasiaan dianggap penting dalam memastikan perlindungan terhadap individu yang terlibat, serta untuk menjaga integritas dan keabsahan proses penyidikan secara keseluruhan. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh selama rekonstruksi hanya digunakan untuk kepentingan hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.

Dengan memahami dan menerapkan tanggung jawab hukum dan moral ini, seorang penyidik dalam proses rekonstruksi di dalam Islam diharapkan dapat menghormati prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat, sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan yakni memperjelas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh tersangka dan memberikan keyakinan kepada pihak penyidik terkait tindak pidana atau tindak pidana yang terjadi atau yang dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan dapat dilakukan di suatu tempat, baik di TKP itu sendiri ataupun di tempat lain yang dipersiapkan secara khusus menyerupai TKP seperti di salah satu ruang pada suatu Polres. Pelaksanaan rekonstruksi di dalam ruangan kerja Polres dalam prakteknya dapat memperlihatkan kesesuaian keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi sehingga diperoleh rangkaian

kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982. Pada praktiknya, rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan dapat dilakukan melalui dua cara yakni rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental.

Prinsip keadilan memiliki peran sentral dalam agama Islam, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh agama tersebut. Dalam praktiknya, prinsip keadilan dalam proses penyidikan kriminal menuntut kesetaraan di hadapan hukum, akses yang sama terhadap sistem hukum, dan perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu yang terlibat. Selain itu, pentingnya penerapan hukuman yang proporsional dan seimbang, serta kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim, merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan. Dengan mengutamakan prinsip keadilan, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni, di mana setiap individu merasa dihormati dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam Islam, tanggung jawab hukum dan moral penyidik dalam proses rekonstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Penyidik dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, mematuhi prosedur hukum yang berlaku, serta bertindak dengan integritas, kejujuran, dan empati terhadap individu yang terlibat. Selain itu, menjaga kerahasiaan informasi juga dianggap penting dalam menjaga integritas proses penyidikan secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan tanggung jawab hukum dan moral ini, penyidik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat, sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Almubarak, F. (2018a). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Almubarak, F. (2018b). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Istighna*, 1(2), 115–143.
- Bambang Poernomo. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- E. D. Ginting. (2020). *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*. USU Press.
- Elvira Dewi Ginting. (2020). *Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*. USU Press.
- Gerson W Bawengan. (2019). *Penyidik Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*. PT Pradnya Paramitha.
- H. Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*.

Kencana.

- Hamrat Hamid. (2021). *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Sinar Grafika.
- Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law). *Moh Khasan*, 6(1), 25–25. <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>
- Merry Chrystin Silaen. (3M). Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *E-Jurnal Katalogis*.
- Muhammad Syahrums. (2022). *Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. DOTPLUS Publisher.
- Muhmidayeli, M. (2017). Kebebasan Dan Tanggungjawab Moral: Analisis Filosofis Pencarian Pembeneran Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(2), 240. <https://doi.org/10.24014/af.v7i2.3792>
- Nuruddin, A. (1996). Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggungjawab Moral. *Al-Jami'ah*, 59(591996), 209–214. <https://www.aljamaah.or.id/index.php/AJIS/article/view/3095/596>
- Puspitasari, Y. (2023). *Etika Komunikasi Tentang Kejujuran Dan Keadilan Dalam Perspektif Al- Qur ' an*. 4(1), 17–26.
- Rubini, R. (2019). Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam. *Al-Manar*, 8(1), 225–271. <https://doi.org/10.36668/jal.v8i1.104>
- S. J. Lumbanraja. (2017). Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, IV, 52.
- Sri Yuliana. (2022). Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan. *Hukum Legalita*, 4(1), 13.
- Zakiya Ulya. (2016). *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*. 5(April).